



PUTUSAN

Nomor 79/PID./2019/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ir. H. Rudy Rosady Bin Alm Rusli Zulkifli
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 52Tahun/28 Oktober 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Satwika Permai B.8/12 Rt.007/009 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Selanjutnya memberikan Kuasa kepada Sdr. Muhammad Zulkarnain, SH., Advokat dan Pengacara yang berkantor di MUHAMMAD ZULKARNAIN, SH & Associates beralamat kantor di Jl. Kampung Rawa Sawah II No. 4, 8/6 Johar Baru Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 79/ Pid./ 2019/PT.BTN tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya No.Reg. Perkara : PDM-952/TGR./Epp.2/7/2018 tertanggal 25 JULI 2019 mengajukan Terdakwa kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

BahwaTerdakwa Ir. H. RUDY ROSADY Bin (Alm) RUSLI ZULKIFLI pada tanggal 9 Maret 2015 dan11 Maret 2015 atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di BSD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serpong, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas; Berawal sekitar bulan Januari 2015, terdakwa RUDY ROSADI mengajukan kredit ke PT. BPR Centra Artha Rezeki (CAR) atas nama pribadi, (terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY) senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan jaminan :

- SHM tanah bangunan yang berlokasi di Perum Satwika Permai B 8 / 12, JatiAsih, Bekasi, dengan nilai hal tanggungan sekitar Rp. 1,1 Milyar.
- Cek Bank Mandiri atas nama PT. Internusa Telekomunikasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dengan total sekitar sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Selain itu juga menyerahkan foto copy Rekening Koran Bank Mandiri KC DPR RI Nomor rekening 122-00-0601464-4 a.n. PT. Internusa Telekomunikasi periode 1 Juli 2014 s/d 31 Desember 2014.

Bersamaan dengan proses dan pencairan kredit yang diajukan; maka atas nama pribadi terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY di PT. BPR Central Artha Rezeki (CAR) pada bulan Pebruari 2015 menawarkan dan mengajak saksi Marakarna secara pribadi (dr. MARA KARNA) untuk bekerjasama dalam menyelesaikan proyek pembangunan tower Telekomunikasi diperoleh PT. Dayamitra Telekomunikasi / Mitratel, dengan prospek yang bagus dan dalam jangka waktu 1 – 2 bulan uang kembali; karena menurut terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY kredit dari PT. BPR Central Artha Rezeki (CAR) tidak cukup untuk pembiayaan penyelesaian seluruh proyek tersebut, sehingga dibutuhkan adanya dana tambahan sehingga proyek dapat diselesaikan.

Bahwa pada pertemuan kedua sekitar bulan Pebruari 2015 tersebut, terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY menyerahkan kepada saksi Marakarna bukti jika terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY mendapatkan proyek dari berupa:

- Surat Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100023705 tertanggal 19 Desember 2014 beserta lampirannya
- Surat Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100021935 tertanggal 02 Oktober 2014 beserta lampirannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja No : 108 / RQ.01 / RA-02 / IX / 2014 tertanggal 09 September 2014 beserta lampirannya;

Dan sekitar bulan Maret 2015, terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY menjanjikan kepada saksi Marakarna apabila mau kerjasama pembiayaan proyek tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari keuntungan bersih; kemudian selanjutnya saksi Marakarna melihat dan mempelajari rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0601464-4 atasnama PT. Internusa Telekomunikasi periode 1 Juli 2014 s/d 31 Desember 2014 yang diberikan kepada pihak PT. BPR Central Artha Rezeki (CAR) yang diterima oleh terdakwa RIKI (Pegawai PT. BPR Central Artha Rezeki (CAR)), dan saksi Marakarna mengetahui bahwa dalam rekening tersebut terdapat transaksi dalam jumlah yang besar, sehingga sangat menarik dan meyakinkan kepada saksi Marakarna bahwa terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY adalah sebagai seorang pengusaha bonafid.

Bahwa saksi Marakarna dengan adanya Surat Pesanan / Purchase Order (PO) dan Surat Perintah Kerja yang diberikan oleh terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY; dan juga terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY menjanjikan keuntungan sangat besar dalam waktu singkat (hanya paling lama 2 bulan) yaitu sebesar 45% dari keuntungan bersih, dan bersedia mengadakan perjanjian untuk kerjasama pembiayaan proyek pekerjaan yang dijalankan atau dikerjakan oleh PT. Internusa Telekomunikasi berdasarkan surat pesanan/purchase order/PO dan Surat Perintah Kerja dengan saksi MARAKARNA; sehingga saksi Marakarna menjadi tertarik serta tergerak untuk turut melakukan kerjasama pembiayaan proyek terdakwa RUDY ROSADI sesuai dengan Surat Pesanan / Purchase Order (PO) dan Surat Perintah Kerja yang diberikan tersebut; yaitu:

- Pada tanggal 9 Maret 2015, dilakukan penanda tangan surat perjanjian kerjasama antara PT. Internusa Telekomunikasi dengan saksi MARAKARNA, untuk pekerjaan proyek pembuatan tower / menara pemancar dari PT. Telkom, Telkomsel dan Mitratel dengan PO dari Mitratel Nomor : 410002375, tertanggal 19 Desember 2014 senilai Rp. 1,36 M, jangka waktu 04-12-2014 s/d 04-01-2015, dibutuhkan dana Rp. 700 juta, dengan keuntungan Rp. 660 juta dan 45% diserahkan kepada Korban; dan pada hari yang sama, korban mentransfer dan sebesar Rp. 700 juta ke rekening Bank Mandiri Nomor 122.000.601.4644 atas nama PT. Internusa Telekomunikasi dan terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY menyerahkan 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri, sebagai pengembalian dana dan Pembayaran Keuntungan, yaitu :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. GK 342026 senilai Rp. 700 juta

- No. GK 342027 senilai Rp. 297 juta

- Pada tanggal 11 Maret 2015, dilakukan penandatanganan 2 (dua) surat perjanjian kerjasama antara PT. INTERNUSA TELEKOMUNIKASI dengan MARAKARNA untuk pekerjaan proyek pembuatan tower/menara pemancar dari PT. TELKOM, TELKOMSEL dan Mitratel berkaitan dengan :

a). PO dari Mitratel No. 410001935, tertanggal 02 Oktober 2014 senilai Rp. 679.069.636,- dalam jangka waktu 18 September 2014 s/d 04 September 2015, dibutuhkan dana Rp. 525 juta dengan keuntungan Rp. 154.089.636,- dan 45% diserahkan kepada korban.

b). PO dari TELKOMSEL No. 108/RQ.01/RA-02/IX/2014 tertanggal 19 September 2014 senilai Rp. 2.622.950.000,- dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja selalu direvisi, dan dibutuhkan dana Rp. 400 juta dengan keuntungan Rp. 500 juta dan 45% diserahkan kepada korban.

Kemudian pada hari yang sama korban mentransfer dana ke rekening Bank mandiri No.122.000.601.4644 atas nama PT. INTERNUSA TELEKOMUNIKASI, yaitu masing-masing Rp. 525 juta dan Rp. 400 juta dan terlapor (RUDY ROSADY) menyerahkan 4 (empat) lembar Cek Bank Mandiri sebagai pengembalian dana dan pembayaran keuntungan, yaitu:

- No. GK 342028 senilai Rp. 525.000.000,-
- No. GK 342029 senilai Rp. 69.340.336,-
- No. GK 342028 senilai Rp. 400.000.000,-
- No. GK 342029 senilai Rp. 225.000.000,-

Dimana, semua Cek yang diserahkan terlapor (RUDY ROSADY) kepada korban tersebut dari rekening Bank Mandiri No. 122.000.601.4644 atas nama PT. INTERNUSA TELEKOMUNIKASI.

Bahwasetelah 2 (dua) bulan proyek berjalan sesuai janji terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY kepada saksi Marakarna yang juga dituangkan dalam perjanjian yang dibuat pada tanggal 9 Maret 2015 dan 11 Maret 2015 kerjasama antara PT. Internusa Telekomunikasi dengan saksi MARAKARNA ternyata tidak ada realisasi dari terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY kepada saksi Marakarna serta tidak ada kejelasan sama sekali hasil pengerjaan proyek tersebut;

Bahwa saksi Marakarna pada tanggal 09 Juli 2015 melakukan kliring atas Cek Bank Mandiri No. GK 342026 senilai Rp. 700 juta di BCA cabang Serpong, namun ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo rekening Giro atau rekening Giro Khusus tidak cukup sebagaimana surat keterangan penolakan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Juli 2015; dan pada tanggal 26 Juli 2015 dilakukan kliring atas Cek Bank Mandiri No. GK 342026 senilaiRp. 700 juta di BCA cabang Serpong, namun ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo rekening Giro atau rekening Giri Khusus tidak cukup sebagaimana surat keterangan penolakan tertanggal 26 Juli 2015. sehingga 6 (enam) lembar Cek Bank Mandiri yang diberikan oleh terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY kepada saksi MARAKARNA sebagai pembayaran pengembalian uang dan pembayaran keuntungan, setelah jatuh tempo yang dijanjikan terhadap Cek Bank Mandiri tersebut, tidak dapat dicairkan sesuai Surat Keterangan Penolakan Bank terhadap :

- Cek No. GK 342026 senilaiRp. 700.000.000,-
- Cek No. GK 342027 senilaiRp. 297.000.000,-
- Cek No. GK 342028 senilaiRp. 525.000.000,
- Cek No. GK 342029 senilaiRp. 69.340.000,-
- Cek No. GK 342031 senilaiRp. 225.000.000,-
- Cek No. GK 342030 senilaiRp. 400.000.000,-

Bahwa korban yaitusaksi MARAKARNA sudah berulang kali melakukan penagihan untuk dikembalikan uangnya kepada terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY; dan pada tanggal 06 Oktober 2015, saksi MARAKARNA melalui kuasa hukum korban bernama Rahmad Siregar telah mensomasi kepada terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY namun tidak ada jawaban ataupun tanggapan sama sekali; sehingga pada tanggal 03 Nopember 2015 dilakukan kliring atas Cek Bank Mandiri No. GK 342027, tanggal 03 September 2015 senilaiRp. 297 juta di BCA cabang Serpong, namun ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo rekening Giro atau rekening Giri Khusus tidak cukup sebagaimana surat keterangan penolakan tertanggal 03 Nopember 2015;

Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2015 terjadi pertemuan antara saksi MARAKARNA dengan terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY; dan pada saat itu terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY masih menjanjikan seluruh pembayaran akan diselesaikan paling lambat bulan Januari 2016 dan meyakinkan rekening koran yang diberikan kepada saksi Marakarna adalah asli; selain itu terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY menandatangani pernyataan yang tertuang dalam Notulen hasil pertemuan terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY dan saksi MARAKARNA tertanggal 18 Nopember 2015 yang isinya sebagai berikut :

- PO/SPK 108/RO.01.RA.02/IX/2014 TELKOMSEL 11 (sebelas) lokasi sudah selesai, sedangkan proses RFI/ATP/BAST, target/ATP BAST Nopember 2015 selesai ajukan penagihan awal Desember, perkiraan

Halaman5dari 31 PutusanNomor 79/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bayar Januari 2016 (perkiraan dibayar 1,3 M), PO/SPK tersebut ada dan masih berlaku.

- PO 4100023705 PT. MITRATEL bulan Nopember 2015 menyelesaikan opname pekerjaan, penagian awal Desember 2015, pembayaran paling lambat Januari 2016 (jumlah semua PO yaitu Rp.1.360.000.000,-), PO ada dan masih tetap berlaku.
- PO 4100021935 PT. MITRATEL sudah selesai pekerjaan, sedang ajukan pembayaran, target paling lama Januari 2016 (nilai pembayaran Rp. 679.069.636,-) PO tersebut ada dan masih tetap berlaku.

Padahal terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY sudah mengetahui jika proyek tersebut memang dari awal melakukan perjanjian pada tanggal 9 Maret 2015 dan tanggal 11 Maret 2015 sudah bermasalah tidak akan selesai tetapi terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY masih menyakinkan saksi Marakarna bahwa proyek tersebut masih menguntungkan; dan setelah saksi MARAKARNA menyerahkan sejumlah uang yang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 1.625.000.000,- (satu milyar enam ratus duapuluh lima juta rupiah), kepada terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY; malah terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY tidak memenuhi yang diperjanjikan tersebut, karena terdakwa RUDY ROSADI telah Wansprestasi terhadap pekerjaan yang dilakukannya, sehingga pihak PT. Mitratel dan pihak PT. Telkomsel memutuskan pekerjaan dengan PT. Internusa Telekomunikasi; karena berdasarkan keterangan saksi Farid Ibnu Afandi dan saksi Fetrus Damianus Nugroho Febrianto jika semua kerjasama dengan PT. Internusa Telekomunikasi bermasalah tidak sesuai dengan kontrak yang dibuat sampai diberikan peringatan 1 dan 2 masih tidak selesai juga akhirnya diputus kontrak;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY maka saksi Marakarna mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.625.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY Bin (Alm) RUSLI ZULKIFLI pada tanggal 9 Maret 2015 dan 11 Maret 2015 atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di BSD Serpong, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas; Berawal sekitar bulan Januari 2015, terdakwa RUDY ROSADI mengajukan kredit ke PT. BPR Centra Artha Rezeki (CAR) atas nama pribadi, (terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY) senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan jaminan :

- SHM tanah bangunan yang berlokasi di Perum Satwika Permai B 8 / 12, JatiAsih, Bekasi, dengan nilai hal tanggungan sekitar Rp. 1,1 Milyar.
- Cek Bank Mandiri atas nama PT. Internusa Telekomunikasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dengan total sekitar sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Selain itu juga menyerahkan foto copy Rekening Koran Bank Mandiri KC DPR RI Nomor rekening 122-00-0601464-4 a.n. PT. Internusa Telekomunikasi periode 1 Juli 2014 s/d 31 Desember 2014.

Bersamaan dengan proses dan pencairan kredit yang diajukan; maka atas nama pribadi terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY di PT. BPR Central Artha Rezeki (CAR) pada bulan Februari 2015 menawarkan dan mengajak saksi Marakarna secara pribadi (dr. MARA KARNA) untuk bekerjasama dalam menyelesaikan proyek pembangunan tower Telekomunikasi diperoleh PT. Dayamitra Telekomunikasi / Mitratel, dengan prospek yang bagus dan dalam jangka waktu 1 – 2 bulan uang kembali; karena menurut terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY kredit dari PT. BPR Central Artha Rezeki (CAR) tidak cukup untuk pembiayaan penyelesaian seluruh proyek tersebut, sehingga dibutuhkan adanya dana tambahan sehingga proyek dapat diselesaikan.

Bahwa pada pertemuan kedua sekitar bulan Februari 2015 tersebut, terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY menyerahkan kepada Saksi Marakarna bukti jika terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY mendapatkan proyek dari berupa:

- Surat Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100023705 tertanggal 19 Desember 2014 beserta lampirannya
- Surat Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100021935 tertanggal 02 Oktober 2014 beserta lampirannya;
- Surat Perintah Kerja No : 108 / RQ.01 / RA-02 / IX / 2014 tertanggal 09 September 2014 beserta lampirannya;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sekitar bulan Maret 2015, terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY menjanjikan kepada saksi Marakarna apabila mau kerjasama pembiayaan proyek tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari keuntungan bersih; kemudian selanjutnya saksi Marakarna melihat dan mempelajari rekeningkoran Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0601464-4 atas nama PT. Internusa Telekomunikasi periode 1 Juli 2014 s/d 31 Desember 2014 yang diberikan kepada pihak PT. BPR Central Artha Rezeki (CAR) yang diterima oleh terdakwa RIKI (Pegawai PT. BPR Central Artha Rezeki (CAR)), dan saksi Marakarna mengetahui bahwa dalam rekening tersebut terdapat transaksi dalam jumlah yang besar, sehingga sangat menarik dan meyakinkan kepada saksi Marakarna bahwa terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY adalah sebagai seorang pengusaha bonafid.

Bahwa saksi Marakarna dengan adanya Surat Pesanan / Purchase Order (PO) dan Surat Perintah Kerja yang diberikan oleh terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY; dan juga terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY menjanjikan keuntungan sangat besar dalam waktu singkat (hanya paling lama 2 bulan) yaitu sebesar 45% dari keuntungan bersih, dan bersedia mengadakan perjanjian untuk kerjasama pembiayaan proyek pekerjaan yang dijalankan atau dikerjakan oleh PT. Internusa Telekomunikasi berdasarkan surat pesanan/purchase order/PO dan Surat Perintah Kerja dengan saksi MARAKARNA; sehingga saksi Marakarna menjadi tertarik serta tergerak untuk turut melakukan kerjasama pembiayaan proyek terdakwa Ir. H. RUDY ROSADI sesuai dengan Surat Pesanan / Purchase Order (PO) dan Surat Perintah Kerja yang diberikan tersebut; yaitu:

- Pada tanggal 9 Maret 2015, dilakukan penanda tangan surat perjanjian kerjasama antara PT. Internusa Telekomunikasi dengan saksi MARAKARNA, untuk pekerjaan proyek pembuatan tower / menara pemancar dari PT. Telkom, Telkomsel dan Mitratel dengan PO dari Mitratel Nomor : 410002375, tertanggal 19 Desember 2014 senilai Rp. 1,36 M, jangka waktu 04-12-2014 s/d 04-01-2015, dibutuhkan dana Rp. 700 juta, dengan keuntungan Rp. 660 juta dan 45% diserahkan kepada Korban; dan pada hari yang sama, korban mentransfer dan sebesar Rp. 700 juta ke rekening Bank Mandiri Nomor 122.000.601.4644 atas nama PT. Internusa Telekomunikasi dan terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY menyerahkan 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri, sebagai pengembalian dana dan Pembayaran Keuntungan, yaitu :

- No. GK 342026 senilai Rp. 700 juta

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. GK 342027 senilai Rp. 297 juta

- Pada tanggal 11 Maret 2015, dilakukan penandatanganan 2 (dua) surat perjanjian kerjasama antara PT. INTERNUSA TELEKOMUNIKASI dengan saksi MARAKARNA untuk pekerjaan proyek pembuatan tower/menara pemancar dari PT. TELKOM, TELKOMSEL dan Mitratel berkaitan dengan :

a). PO dari Mitratel No. 410001935, tertanggal 02 Oktober 2014 senilai Rp. 679.069.636,- dalam jangka waktu 18 September 2014 s/d 04 September 2015, dibutuhkan dana Rp. 525 juta dengan keuntungan Rp. 154.089.636,- dan 45% diserahkan kepada korban.

b). PO dari TELKOMSEL No. 108/RQ.01/RA-02/IX/2014 tertanggal 19 September 2014 senilai Rp. 2.622.950.000,- dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja selalu direvisi, dan dibutuhkan dana Rp. 400 juta dengan keuntungan Rp. 500 juta dan 45% diserahkan kepada korban.

Kemudian pada hari yang sama korban mentransfer dana ke rekening Bank mandiri No.122.000.601.4644 atas nama PT. INTERNUSA TELEKOMUNIKASI, yaitu masing-masing Rp. 525 juta dan Rp. 400 juta dan terlapor (RUDY ROSADY) menyerahkan 4 (empat) lembar Cek Bank Mandiri sebagai pengembalian dana dan pembayaran keuntungan, yaitu:

- No. GK 342028 senilai Rp. 525.000.000,-
- No. GK 342029 senilai Rp. 69.340.336,-
- No. GK 342028 senilai Rp. 400.000.000,-
- No. GK 342029 senilai Rp. 225.000.000,-

Dimana, semua Cek yang diserahkan terlapor (RUDY ROSADY) kepada korban tersebut dari rekening Bank Mandiri No. 122.000.601.4644 atas nama PT. INTERNUSA TELEKOMUNIKASI.

Bahwasetelah 2 (dua) bulan proyek berjalan sesuai janji terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY kepada saksi Marakarna yang juga dituangkan dalam perjanjian yang dibuat pada tanggal 9 Maret 2015 dan 11 Maret 2015 kerjasama antara PT. Internusa Telekomunikasi dengan saksi MARAKARNA tidak ada realisasi dari terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY kepada saksi Marakarna serta tidak ada kejelasan sama sekali hasil pengerjaan proyek tersebut;

Bahwa saksi Marakarna pada tanggal 09 Juli 2015 melakukan kliring atas Cek Bank Mandiri No. GK 342026 senilai Rp. 700 juta di BCA cabang Serpong, namun ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo rekening Giro atau rekening Giri Khusus tidak cukup sebagaimana surat keterangan penolakan tertanggal 09 Juli 2015; dan pada tanggal 26 Juli 2015 dilakukan kliring atas

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Bank Mandiri No. GK 342026 senilai Rp. 700 juta di BCA cabang Serpong, namun ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo rekening Giro atau rekening Giri Khusus tidak cukup sebagaimana surat keterangan penolakan tertanggal 26 Juli 2015. sehingga 6 (enam) lembar Cek Bank Mandiri yang diberikan oleh terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY kepada saksi MARAKARNA sebagai pembayaran pengembalian uang dan pembayaran keuntungan, setelah jatuh tempo yang dijanjikan terhadap Cek Bank Mandiri tersebut, tidak dapat dicairkan sesuai Surat Keterangan Penolakan Bank terhadap :

- Cek No. GK 342026 senilaiRp. 700.000.000,-
- Cek No. GK 342027 senilaiRp. 297.000.000,-
- Cek No. GK 342028 senilaiRp. 525.000.000,
- Cek No. GK 342029 senilaiRp. 69.340.000,-
- Cek No. GK 342031 senilaiRp. 225.000.000,-
- Cek No. GK 342030 senilaiRp. 400.000.000,-

Bahwa korban yaitusaksi MARAKARNA sudah berulang kali melakukan penagihan untuk dikembalikan uangnya kepada terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY; dan pada tanggal 06 Oktober 2015, saksi MARAKARNA melalui kuasa hukum korban bernama Rahmad Sirega rtelah mensomasi kepada terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY namun tidak ada jawaban ataupun tanggapan sama sekali; sehingga pada tanggal 03 Nopember 2015 dilakukan kliring atas Cek Bank Mandiri No. GK 342027, tanggal 03 September 2015 senilaiRp. 297 juta di BCA cabang Serpong, namun ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo rekening Giro atau rekening Giri Khusus tidak cukup sebagaimana surat keterangan penolakan tertanggal 03 Nopember 2015.;

Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2015 terjadi pertemuan antara saksi MARAKARNA dengan terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY; dan pada saat itu terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY masih menjanjikan seluruh pembayaran akan diselesaikan paling lambat bulan Januari 2016 dan meyakinkan rekening koran yang diberikan kepada saksi Marakarna adalah asli; selain itu terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY menandatangani pernyataan yang tertuang dalam Notulen hasil pertemuan terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY dan MARAKARNA tertanggal 18 Nopember 2015 yang isinya sebagai berikut :

- PO/SPK 108/RO.01.RA.02/IX/2014 TELKOMSEL 11 (sebelas) lokasi sudah selesai, sedangkan proses RFI/ATP/BAST, target/ATP BAST Nopember 2015 selesai ajukan penagihan awa lDesember, perkiraan bayar Januari 2016 (perkiraan dibayar 1,3 M), PO/SPK tersebut ada dan masih berlaku.

Halaman10dari 31 PutusanNomor 79/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PO 4100023705 PT. MITRATEL bulan Nopember 2015 menyelesaikan opname pekerjaan, penagian awal Desember 2015, pembayaran paling lambat Januari 2016 (jumlah semua PO yaitu Rp.1.360.000.000,-), PO ada dan masih tetap berlaku.
- PO 4100021935 PT. MITRATEL sudah selesai pekerjaan, sedangajukan pembayaran, target paling lama Januari 2016 (nilai pembayaran Rp. 679.069.636,-) PO tersebut ada dan masih tetap berlaku.

Padahal terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY sudah mengetahui jika proyek tersebut memang dari awal melakukan perjanjian pada tanggal 9 Maret 2015 dan tanggal 11 Maret 2015 sudah bermasalah tidak akan selesai tetapi terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY masih menyakinkan saksi Marakarna bahwa proyek tersebut masih menguntungkan; dan setelah saksi MARAKARNA menyerahkan sejumlah uang yang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 1.625.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), kepada terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY; malah terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY tidak memenuhi yang diperjanjikan tersebut, karena terdakwa RUDY ROSADI telah Wansprestasi terhadap pekerjaan yang dilakukannya, sehingga pihak PT. Mitratel dan pihak PT. Telkomsel memutuskan pekerjaan dengan PT. Internusa Telekomunikasi; karena berdasarkan keterangan saksi Farid Ibnu Afandi dan saksi Fetrus Damianus Nugroho Febrianto jika semua kerjasama dengan PT. Internusa Telekomunikasi bermasalah tidak sesuai dengan kontrak yang dibuat sampai diberikan peringatan 1 dan 2 masih tidak selesai juga akhirnya diputus kontrak;

Bahwa terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY tidak dapat mengembalikan dan mempertanggung jawabkan penggunaan uang kerjasama pembiayaan proyek dengan saksi Marakarna tetap isebagian besar uang tersebut dipergunakan untu kkepentingan pribadi terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY; RUDY ROSADI; karena terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti atas penggunaan Uang sebesar Rp. 1.625.000.000,- untuk perkerjaan yang dijanjikan, dan tidak digunakan sesuai dengan keperuntukannya; dan setelah saksi Marakarna mengkonfirmasi kepada pihak PT. Mitratel dan PT. Telekomunikasi menjelaskan tidak ada kewajiban kepada perusahaan milik terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY (PT. Internusa Telekomunikasi) karena proyek yang diberikan tidak dikerjakan dan tidak ada dokumen yang diserahkan terkait penyelesaian pekerjaan proyek;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY maka saksi Marakarna mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.625.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY Bin (Alm) RUSLI ZULKIFLI pada tanggal 11 Maret 2015 s/d Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di BSD Serpong, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain; atas Harta Kekayaan; yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas; Berawal sekitar bulan Januari 2015, terdakwa RUDY ROSADI mengajukan kredit ke PT. BPR Centra Artha Rezeki (CAR) atas nama pribadi, (terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY) senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan jaminan :

- SHM tanah bangunan yang berlokasi di Perum Satwika Permai B 8 / 12, Jati Asih, Bekasi, dengan nilai hal tanggungan sekitar Rp. 1,1 Milyar.
- Cek Bank Mandiri atas nama PT. Internusa Telekomunikasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dengan total sekitar sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Selain itu juga menyerahkan foto copy Rekening Koran Bank Mandiri KC DPR RI Nomor rekening 122-00-0601464-4 a.n. PT. Internusa Telekomunikasi periode 1 Juli 2014 s/d 31 Desember 2014.

Bersamaan dengan proses dan pencairan kredit yang diajukan; maka atas nama pribadi terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY di PT. BPR Central Artha Rezeki (CAR) pada bulan Pebruari 2015 menawarkan dan mengajak saksi Marakarna secara pribadi (dr. MARA KARNA) untuk bekerjasama dalam menyelesaikan proyek pembangunan tower Telekomunikasi diperoleh PT.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayamitra Telekomunikasi / Mitratel, dengan prospek yang bagus dan dalam jangka waktu 1 – 2 bulan uang kembali; karena menurut terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY kredit dari PT. BPR Central Artha Rezeki (CAR) tidak cukup untuk pembiayaan penyelesaian seluruh proyek tersebut, sehingga dibutuhkan adanya dana tambahan sehingga proyek dapat diselesaikan.

Bahwa pada pertemuan kedua sekitar bulan Pebruari 2015 tersebut, terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY menyerahkan kepada saksi Marakarna bukti jika terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY mendapatkan proyek dari berupa:

- Surat Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100023705 tertanggal 19 Desember 2014 beserta lampirannya
- Surat Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100021935 tertanggal 02 Oktober 2014 beserta lampirannya;
- Surat Perintah Kerja No : 108 / RQ.01 / RA-02 / IX / 2014 tertanggal 09 September 2014 beserta lampirannya;

Dan sekitar bulan Maret 2015, terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY menjanjikan kepada saksi Marakarna apabila mau kerjasama pembiayaan proyek tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari keuntungan bersih; kemudian selanjutnya saksi Marakarna melihat dan mempelajari rekeningkoran Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0601464-4 atas nama PT. Internusa Telekomunikasi periode 1 Juli 2014 s/d 31 Desember 2014 yang diberikan kepada pihak PT. BPR Central Artha Rezeki (CAR) yang diterima oleh terdakwa RIKI (Pegawai PT. BPR Central Artha Rezeki (CAR)), dan saksi Marakarna mengetahui bahwa dalam rekening tersebut terdapat transaksi dalam jumlah yang besar, sehingga sangat menarik dan meyakinkan kepada saksi bahwa terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY adalah sebagai seorang pengusaha bonafid.

Bahwa saksi Marakarna dengan adanya Surat Pesanan / Purchase Order (PO) dan Surat Perintah Kerja yang diberikan oleh terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY; dan juga terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY menjanjikan keuntungan sangat besar dalam waktu singkat (hanya paling lama 2 bulan) yaitu sebesar 45% dari keuntungan bersih, dan bersedia mengadakan perjanjian untuk kerjasama pembiayaan proyek pekerjaan yang dijalankan atau dikerjakan oleh PT. Internusa Telekomunikasi berdasarkan surat pesanan/purchase order/PO dan Surat Perintah Kerja dengan saksi MARAKARNA; sehingga saksi menjadi tertarik serta tergerak untuk turut melakukan kerjasama pembiayaan proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RUDY ROSADI sesuai dengan Surat Pesanan / Purchase Order (PO) dan Surat Perintah Kerja yang diberikan tersebut; yaitu:

- Pada tanggal 9 Maret 2015, dilakukan penanda tangan surat perjanjian kerjasama antara PT. Internusa Telekomunikasi dengan saksi MARAKARNA, untuk pekerjaan proyek pembuatan tower / menara pemancar dari PT. Telkom, Telkomsel dan Mitratel dengan PO dari Mitratel Nomor : 410002375, tertanggal 19 Desember 2014 senilai Rp. 1,36 M, jangka waktu 04-12-2014 s/d 04-01-2015, dibutuhkan dana Rp. 700 juta, dengan keuntungan Rp. 660 juta dan 45% diserahkan kepada Korban; dan pada hari yang sama, korban mentransfer dan sebesar Rp. 700 juta ke rekening Bank Mandiri Nomor 122.000.601.4644 atas nama PT. Internusa Telekomunikasi dan terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY menyerahkan 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri, sebagai pengembalian dana dan Pembayaran Keuntungan, yaitu :
 - No. GK 342026 senilai Rp. 700 juta
 - No. GK 342027 senilai Rp. 297 juta
- Pada tanggal 11 Maret 2015, dilakukan penandatanganan 2 (dua) surat perjanjian kerjasama antara PT. INTERNUSA TELEKOMUNIKASI dengan saksi MARAKARNA untuk pekerjaan proyek pembuatan tower/menara pemancar dari PT. TELKOM, TELKOMSEL dan Mitratel berkaitan dengan :
 - a). PO dari Mitratel No. 410001935, tertanggal 02 Oktober 2014 senilai Rp. 679.069.636,- dalam jangka waktu 18 September 2014 s/d 04 September 2015, dibutuhkan dana Rp. 525 juta dengan keuntungan Rp. 154.089.636,- dan 45% diserahkan kepada korban.
 - b). PO dari TELKOMSEL No. 108/RQ.01/RA-02/IX/2014 tertanggal 19 September 2014 senilai Rp. 2.622.950.000,- dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja selalu direvisi, dan dibutuhkan dana Rp. 400 juta dengan keuntungan Rp. 500 juta dan 45% diserahkan kepada korban. Kemudian pada hari yang sama korban mentransfer dana ke rekening Bank mandiri No.122.000.601.4644 atas nama PT. INTERNUSA TELEKOMUNIKASI, yaitu masing-masing Rp. 525 juta dan Rp. 400 juta dan terlapor (RUDY ROSADY) menyerahkan 4 (empat) lembar Cek Bank Mandiri sebagai pengembalian dana dan pembayaran keuntungan, yaitu:
 - No. GK 342028 senilai Rp. 525.000.000,-
 - No. GK 342029 senilai Rp. 69.340.336,-
 - No. GK 342028 senilai Rp. 400.000.000,-

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. GK 342029 senilai Rp. 225.000.000,-

Dimana, semua Cek yang diserahkan terlapor (RUDY ROSADY) kepada korban tersebut dari rekening Bank Mandiri No. 122.000.601.4644 atas nama PT. INTERNUSA TELEKOMUNIKASI.

Bahwasetelah 2 (dua) bulan proyek berjalan sesuai janji terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY kepada saksi Marakarna yang juga dituangkan dalam perjanjian yang dibuat pada tanggal 9 Maret 2015 dan 11 Maret 2015 kerjasama antara PT. Internusa Telekomunikasi dengan saksi MARAKARNA tidak ada realisasi dari terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY kepada saksi Marakarna serta tidak ada kejelasan sama sekali hasil pengerjaan proyek tersebut;

Bahwa saksi Marakarna pada tanggal 09 Juli 2015 melakukan kliring atas Cek Bank Mandiri No. GK 342026 senilaiRp. 700 juta di BCA cabang Serpong, namunditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo rekening Giro atau rekening Giri Khusus tidak cukup sebagaimana surat keterangan penolakan tertanggal 09 juli 2015; dan pada tanggal 26 Juli 2015 dilakukan kliring atasCek Bank Mandiri No. GK 342026 senilaiRp. 700 juta di BCA cabang Serpong, namun ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo rekening Giro atau rekening Giri Khusus tidak cukup sebagaimana surat keterangan penolakan tertanggal 26 Juli 2015. sehingga 6 (enam) lembar Cek Bank Mandiri yang diberikan oleh terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY kepadasaksi MARAKARNA sebagai pembayaran pengembalian uang dan pembayaran keuntungan, setelahjatuh tempo yang dijanjikanterhadapCek Bank Mandiritersebut, tidak dapat dicairkan sesuai Surat Keterangan Penolakan Bank terhadap :

- Cek No. GK 342026 senilaiRp. 700.000.000,-
- Cek No. GK 342027 senilaiRp. 297.000.000,-
- Cek No. GK 342028 senilaiRp. 525.000.000,
- Cek No. GK 342029 senilaiRp. 69.340.000,-
- Cek No. GK 342031 senilaiRp. 225.000.000,-
- Cek No. GK 342030 senilaiRp. 400.000.000,-

Bahwa korban yaitusaksi MARAKARNA sudah berulang kali melakukan penagihan untuk dikembalikan uangnya kepada terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY; dan pada tanggal 06 Oktober 2015, saksi MARAKARNA melalui kuasa hukum korban bernama RahmadSiregar telah mensomasi kepada terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY namun tidak ada jawaban ataupun tanggapan samasekali; sehingga pada tanggal 03 Nopember 2015 dilakukan kliring atas Cek Bank Mandiri No. GK 342027, tanggal 03 September 2015 senilaiRp. 297 juta di BCA cabang Serpong, namun ditolak oleh pihak Bank dengan alasan

Halaman15dari 31 PutusanNomor 79/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo rekening Giro atau rekening Giri Khusus tidak cukup sebagaimana surat keterangan penolakan tertanggal 03 Nopember 2015.;

Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2015 terjadi pertemuan antara saksi MARAKARNA dengan terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY; dan pada saat itu terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY masih menjanjikan seluruh pembayaran akan diselesaikan paling lambat bulan Januari 2016 dan meyakinkan rekening koran yang diberikan kepada saksi Marakarna adalah asli; selain itu terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY menandatangani pernyataan yang tertuang dalam Notulen hasil pertemuan terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY dan MARAKARNA tertanggal 18 Nopember 2015 yang isinya sebagai berikut :

- PO/SPK 108/RO.01.RA.02/IX/2014 TELKOMSEL 11 (sebelas) lokasi sudah selesai, sedangkan proses RFI/ATP/BAST, target/ATP BAST Nopember 2015 selesai ajukan penagihan awal Desember, perkiraan bayar Januari 2016 (perkiraan dibayar 1,3 M), PO/SPK tersebut ada dan masih berlaku.
- PO 4100023705 PT. MITRATEL bulan Nopember 2015 menyelesaikan opname pekerjaan, penagihan awal Desember 2015, pembayaran paling lambat Januari 2016 (jumlah semua PO yaitu Rp.1.360.000.000,-), PO ada dan masih tetap berlaku.
- PO 4100021935 PT. MITRATEL sudah selesai pekerjaan, sedang ajukan pembayaran, target paling lama Januari 2016 (nilai pembayaran Rp. 679.069.636,-) PO tersebut ada dan masih tetap berlaku.

Padahal terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY sudah mengetahui jika proyek tersebut memang dari awal melakukan perjanjian pada tanggal 9 Maret 2015 dan tanggal 11 Maret 2015 sudah bermasalah tidak akan selesai tetapi terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY masih menyakinkan saksi Marakarna bahwa proyek tersebut masih menguntungkan; dan setelah saksi MARAKARNA menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.625.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), kepada terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY; malah terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY tidak memenuhi yang diperjanjikan tersebut, karena terdakwa RUDY ROSADI telah Wansprestasi terhadap pekerjaan yang dilakukannya, sehingga pihak PT. Mitratel dan pihak PT. Telkomsel memutuskan pekerjaan dengan PT. Internusa Telekomunikasi; karena berdasarkan keterangan saksi Farid Ibnu Afandi dan saksi Fetrus Damianus Nugroho Febrianto jika semua kerjasama dengan PT. Internusa Telekomunikasi bermasalah tidak sesuai dengan kontrak yang dibuat sampai diberikan peringatan 1 dan 2 masih tidak selesai juga akhirnya diputus kontrak;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IR. H. RUDY ROSADY bin (alm) H. RUSLI ZULKIFLI setelah menerima transfer uang dari saksi Marakarna; ternyata terdakwa RUDY ROSADI telah mentransfer, mengalihkan, membelanjakan maupun membayarkan uang dari sdr. MARAKARNA, dengan rincian sebagai berikut yaitu:

No	Nama Transaksi / Tujuan	Nominal (Rp)
1.	Online Transfer	36.200.000,-
2.	ERY RAMDANI	18.700.000,-
3.	SUBAGIO	1.000.000,-
4.	HERU YOGASWARA	60.000.000,-
5.	PT. TRI PUTRI NATATAMA	23.301.000,-
6.	ALAM HAJAT	31.900.000,-
7.	RINI SUPARTINAH	276.000.000,-
8.	Transfer	156.586.500,-
9.	Transfer dengan cek	110.073.600,-
10.	Tarik tunai dengan cek	132.536.800,-
11.	RUNI RAHANDINI	12.800.000,-
12.	EPRI SOESETIYO	86.070.000,-
13.	RUDY ROSADY	266.000.000,-
14.	EDNO YUSRI	10.000.000,-
15.	DUDEN DODI HARTONO	2.000.000,-
16.	AKHMAD ILMUWAN NURAS	110.000.000,-
17.	PT. CIPTA SEDAYU INDAH	56.334.000,-
18.	IIS WIARSIH	30.000.000,-
19.	EDI SUGANDI	8.950.000,-
20.	FAIZAL KURNIAWAN	107.300.000,-
21.	ROKI APRIANTO	14.335.000,-
22.	SUTIKNO	15.000.000,-
23.	PT. PRASTIWAHYU TUNAS	30.000.000,-
24.	RAMADHANI	10.000.000,-
25.	ROSID	5.000.000,-
26.	WINARTO	26.000.000,-
27.	DONNY TRIADI	20.000.000,-
	Total	1.656.086.900,-

Dimana sampai saat ini terdakwa RUDY ROSADI tidak dapat menjelaskan dengan data-data yang dapat di pertanggung jawabkan bahwa uang-uang yang ditransfer tersebut diatas untuk kepentingan kerjasama pembiayaan proyek antara terdakwa RUDY ROSADI sesuai dengan Surat Pesanan / Purchase Order (PO) dan Surat Perintah Kerja yang diberikan kepada saksi Marakarna;

PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menimbang bahwa Penuntut



umum telah mengajukan tuntutan pidana agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY Bin (Alm) RUSLI ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain; atas Harta Kekayaan; yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP dan Ketiga Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. H. RUDY ROSADY Bin (Aim) RUSLI ZULKIFLI dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun & 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Kerjasama PT. Internusa Telekomunikasi dengan Bapak MARAKARNA tanggal 09 Maret 2015 serta lampiran berupa 2 (dua) lembar foto copy Surat Pesanan / Purchase Order Nomor 4100023705, tanggal 19 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Surat Pesanan / Purchase Order;
 - 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Kerjasama PT. Internusa Telekomunikasi dengan Bapak MARAKARNA tanggal 11 Maret 2015 serta lampiran berupa 2 (dua) lembar foto copy Surat Pesanan / purchase Order Nomor 4100021935, tanggal 02 Oktober 2014 dan 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Surat Pesanan / Purchase Order;
 - 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kerjasama PT. Internusa Telekomunikasi dengan Bapak MARAKARNA tanggal 11 Maret 2015 beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Telkomsel No : 108 / RQ.01 / RA.02 / IX /2014, tanggal 09 September 2014 perihal Surat Perintah Kerja, 2 (dua) lembar Minutes of Meeting masing-masing tertanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 dan 29 Januari 2015, serta 1 (satu) bendel foto copy Kontrak pengadaan antara PT. Telekomunikasi Seluler dari PT. Internusa Telekomunikasi, tanggal 29 September 2014;

- 1 (satu) lembar indasan Permohonan Pengiriman Uang BCA, tanggal 09 Maret 2015 dari rekening BCA nomor : 8330016656 a.n. MARAKARNA ke rekening 122.00.0601464-4 atas nama PT. Internusa Telekomunikasi senilai Rp. 700.000.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri No. GK 342026 tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 297.000.000,- dan 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan tertanggal 03 November 2015;
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri No. GK 342026 tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp. 700.000.000,- dan 3 (tiga) lembar asli Surat Keterangan Penolakan, masing-masing ;
 - a. Tertanggal 09 Juli 2015;
 - b. Tertanggal 26 Agustus 2015;
 - c. Tertanggal 01 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar tindakan Permohonan Pengiriman Uang BCA, tanggal 11 Maret 2015 dari rekening BCA, nomor : 8330016656 a.n MARAKARNA ke rekening nomor ; 122.00.0601464-4 atas nama PT. Internusa Telekomunikasi senilai Rp. 525.000.000,-
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri No. GK342028 sebesar Rp. 525.000.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri No. GK 342029 tanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp. 69.340.000,- dan 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan tertanggal 04 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar tindakan Permohonan Pengiriman Uang BCA, tanggal 11 Maret 2015 dari rekening bca NOMOR : 8330016656 A.N. MARAKARNA ke rekening nomor 122.00.0601464-4 atas nama PT. Internusa Telekomunikasi senilai Rp. 400.000.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri No. GK 342031 tanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp. 225.000.000,- dan 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan tertanggal 04 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri No. GK 342030 tanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp. 400.000.000,- dan 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan tertanggal 04 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Pertemuan RUDY ROSADI dengan MARAKARNA tanggal 18 November 2015;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat dari Kantor Humas LUBIS SIREGAR PASARIBU dan REKAN No. 026/Srt.Pdt/X/2015, tanggal 06 Oktober 2015 perihal Somasi;
- 2 (dua) lembar Surat dari Kantor Hukum LUBIS SIREGAR PASARIBU dan REKAN No. 02/Srt.Pdt-II/2016, tanggal 11 Februari 2016, Perihal: Somasi;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARAKARNA

- 1 (satu) bendel copy Rekening Koran Bank Mandiri rekening nomor Rp. 122.00.0601464.4 atas nama PT. Internusa Telekomunikasi periode 1/07/14 s/d 31/01/14;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Mitratel Nomor: DMT.0687/PMO/DKA-a1200000/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015 perihal : Konfirmasi Purchase Order;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Berita Acara Klarifikasi dan kesepakatan harga antara PT. Daya Mitra Telekomunikasi dengan PT. Internusa Telekomunikasi No: DMT.0421/PM2/DKA-a1000000/IX/2014, tanggal 04 September 2014 serta lampiran Rencana Kerja dan Syarat;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Pesanan / Purchase Order No: 4100021935, tanggal 2 Oktober 2014, serta Lampiran Surat Pesanan / Purchase Order;
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Surat Pesanan / Purchase Order No : 4100023705 tanggal 19 Desember 2014, serta Lampiran Surat Pesanan / Purchase Order;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Pengembalian / Purchase Order No : 135/PROC/D1R- ISATEL/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014,;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Mitratel No : DMT.0687/PMO/DKA/a1200000/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, perihal Konfirmasi Purchase Order;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Nomor : DMT.213IDVI/ROE-dl 100000/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, perihal Surat Peringatan Kesatu-pekerjaan SITACH Kalimantan;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Nomor:DMT.2226/ROE-dl 100000/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 perihal Surat Peringatan Kedua-pekerjaan SITACH Kalimantan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor : DMT.104/PM0/DMT-DKA-a1000000/x/2015, tertanggal 4 September 2015 perihal SP3 (surat peringatan) pekerjaan SACME area Pamasuka;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat No : DMT.01 I/PM0/DMT-DKA-a000000/I/2016 tanggal 08 Januari 2016 perihal: SP3 (Surat Peringatan Kerjaan SACME area Pamasuka)
- Foto copy legalisir Pembukaan Rekening Bank Mandiri Nomor : 15.00.049058.9 atas nama H. RINI SUPARTINAH, beserta Foto copy KRT contoh tanda tangan dan foto copy KTP atas nama HJ. RINI SUPARTINAH:
- 1 (satu) foto copy legalisir aplikasi pembukaan Rekening Bank Mandiri Nomor : 122-0006014644 atas nama PT. Intenusa Telekomunikasi beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Sural Telkomsel Nomor : I08/RQ.01/RA-02/IX/2014 tanggal 09 September 2014 perihal surat Perintah Kerja;
- 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Kontrak Pengadaan antara PT. Telekomunikasi Seluler dan PT. Internusa Telekomunikasi Nomor: 202-32514ot090., tanggal 29 September 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Telkomsel Nomor : 152/TC.01/RC-02/X/2015, tanggal 20 Oktober 2014 perihal : Surat Peringatan Kedua Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Mini CME Jabotabek - BATCH # 2# cluster-4;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Minutes Of Mitting masing-masing :
 - a. Tanggal 23 Oktober 2014;
 - b. Tanggal 29 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir surat Telkomsel Nomor : 142/TC.01/RC-02/IX/2015 tanggal 21 September Perihal Surat Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Mini CME Jabotabek - BATCH # 2# cluster-4 serta lampirannya;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Telkomsel Nomor : GA.01/RQ-04/II1/2016, 16 Maret 2016, perihal Pemberitahuan dan Konfirmasi Pengakhiran Kontrak Nomor ; 202-32514ot090 pada PT. INTERNUSA TELEKOMUNIKASI (INTERNUSA);
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan dari Internusa Telkommitratel No : 178/PROC/D1R- SATEL/VII/2015, 13 Juli 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Minutes Of Mitting tanggal 28 April 2015;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Mitratell No : PS11-DVD-L3-001/F-001, tertanggal 07 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir SITE NAME OUTSTANDING Doc SITAC;
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Print Out email balas ferifikasi Progres mitra Isatel MOM SITACH/1MB, 19 Februari 2016;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- Print Out mutasi rekening Nomor : 15.00.049058.9 atas nama H. RINI SUPARTINAH, periode I Maret 2015 s/d 30 Juni 2016,

DI KEMBALI KAN KEPADA SAKSI OOTRIN MPA RAHMATA SARI

- Print Out Mutasi Rekening Nomor: Bank Mandiri Nomor: 122-0006014644 atas nama PT. Intenusa Telekomunikasi tanggal periode 1 Maret 2015 s/31 Oktober 2015;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DODI KURNIAWAN

- 1 (satu) bandel legalisir Berita Acara Survei Site Swasembada Barat, tertanggal 13 April 2016;
- 1 (satu) bandel legalisir Berita Acara Survei Site Cigondewah KRL-Holis,, tertanggal 20 April 2016;
- 1 (satu) bundle legalisir Berita Acara Survei Site Isat Kebaktian, tertanggal 20 April 2016;
- 1 (satu) bundle legalisir Berita Acara Survei Bite BDGN 218 WBBMC SITE 7801, tertanggal 20 April 2016;
- 1 (satu) bundle legalisir Berita Acara Survei Site Sapta Marga Tertanggal 20 April 2016;
- 1 (satu) bundle Legalisir Berita Acara Survei Nata Endah - Margahayu tertanggal 20 April 2016;
- 1 (satu) bundle Legalisir Invoice Perification Form No Invoice 001/ISATEL-INV/Minicme/TSEL/VI/15 24 Agustus 2015;
- 1 (satu) bundle Legalisir Invoice Perification Form No Invoice 002/ISATEL-INV/Minicme/TSEL/VI/I5, 15 Juli 2015;
- 1 (satu) bundle Legalisir Invoice Perification Form No Invoice 003/ISATEL-INV/Minicme/TSEL/VI/15, 15 Juli 2015;
- 1 (satu) bundle Legalisir Invoice Perification Form No Invoice 004/ISATEL-INV/Minicme/TSEL/VI/15, 16 Juli 2015;
- 1 (satu) bundle Legalisir Invoice Perification Form No Invoice 005/ISATEL-INV/Minicme/TSEL/VIII/15, 08 September 2015;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir Invoice Ferification Form No.Invoice

116/PC.01/NI^02/V11/2015, tanggal 15 Juli 2015;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PETRUS DAMIANUS NUGROCO FEBRIANTO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa IR. H. RUDY ROSADY tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 2. Memulihkan nama baik Terdakwa IR. H. RUDY ROSADY pada keadaan semula;
 3. Membebaskan biaya yang timbul perkara ini kepada Negara.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 2141/Pid.B/2019/PN Tgn. tanggal 28 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Rudy Rosady Bin Alm Rusli Zulkifli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun habis ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
4. Membebaskan terdakwa dari Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Kerjasama PT. Internusa Telekomunikasi dengan Bapak MARAKARNA tanggal 09 Maret 2015 serta lampiran berupa 2 (dua) lembar foto copy Surat Pesanan / Purchase Order Nomor 4100023705, tanggal 19 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Surat Pesanan / Purchase Order;
- 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Kerjasama PT. Internusa Telekomunikasi dengan Bapak MARAKARNA tanggal 11 Maret 2015 serta lampiran berupa 2 (dua) lembar foto copy Surat Pesanan / purchase Order Nomor 4100021935, tanggal 02 Oktober 2014 dan 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Surat Pesanan / Purchase Order;
- 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kerjasama PT. INtemusa Telekomunikasi dengan Bapak MARAKARNA tanggal 11 Maret 2015 beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Telkomsel No : 108 / RQ.01 / RA.02 / IX /2014, tanggal 09 September 2014 perihal Surat Perintah Kerja, 2 (dua) lembar Minutes of Meeting masing-masing tertanggal 23 Oktober 2014 dan 29 Januari 2015, serta 1 (satu) bendel foto copy Kontrak pengadaan antara PT. Telekomunikasi Seluler dari PT. Intemusa Telekomunikasi, tanggal 29 September 2014;
- 1 (satu) lembar tndasan Permohonan Pengiriman Uang BCA, tanggal 09 Maret 2015 dari rekening BCA nomor : 8330016656 a.n. MARAKARNA ke rekening 122.00.0601464-4 atas nama PT. Internusa Telekomunikasi senilai Rp. 700.000.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri No. GK 342026 tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 297.000.000,- dan 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan tertanggal 03 November 2015;
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri No. GK 342026 tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp. 700.000.000,- dan 3 (tiga) lembar asli Surat Keterangan Penolakan, masing-masing ;
 - a. Tertanggal 09 Juli 2015;
 - b. Tertanggal 26 Agustus 2015;
 - c. Tertanggal 01 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar tindakan Permohonan Pengiriman Uang BCA, tanggal 11 Maret 2015 dari rekening BCA, nomor : 8330016656 a.n MARAKARNA ke rekening nomor ; 122.00.0601464-4 atas nama PT. Internusa Telekomunikasi senilai Rp. 525.000.000,-
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri No. GK342028 sebesar Rp. 525.000.000,-;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri No. GK 342029 tanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp. 69.340.000,- dan 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan tertanggal 04 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar tindasan Permohonan Pengiriman Uang BCA, tanggal 11 Maret 2015 dari rekening bca NOMOR : 8330016656 A.N. MARAKARNA ke rekening nomor 122.00.0601464-4 atas nama PT. Internusa Telekomunikasi senilai Rp. 400.000.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri No. GK 342031 tanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp. 225.000.000,- dan 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan tertanggal 04 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri No. GK 342030 tanggal 02 Maret 2016 sebesar Rp. 400.000.000,- dan 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan tertanggal 04 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Pertemuan RUDY ROSADI dengan MARAKARNA tanggal 18 November 2015;
- 2 (dua) lembar surat dari Kantor Humas LUBIS SIREGAR PASARIBU dan REKAN No. 026/Srt.Pdt/X/2015, tanggal 06 Oktober 2015 perihal Somasi;
- 2 (dua) lembar Surat dari Kantor Hukum LUBIS SIREGAR PASARIBU dan REKAN No. 02/Srt.Pdt-II/2016, tanggal 11 Februari 2016, Perihal: Somasi;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARAKARNA

- 1 (satu) bendel copy Rekening Koran Bank Mandiri rekening nomor Rp. 122.00.0601464.4 atas nama PT. Internusa Telekomunikasi periode 1/07/14 s/d 31/01/14;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Mitratel Nomor: DMT.0687/PMO/DKA-a1200000/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015 perihal : Konfirmasi Purchase Order;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Berita Acara Klarifikasi dan kesepakatan harga antara PT. Daya Mitra Telekomunikasi dengan PT. Internusa Telekomunikasi No: DMT.0421/PM2/DKA-a1000000/IX/2014, tanggal 04 September 2014 serta lampiran Rencana Kerja dan Syarat;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Pesanan / Purchase Order No: 4100021935, tanggal 2 Oktober 2014, serta Lampiran Surat Pesanan / Purchase Order;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Surat Pesanan / Purchase Order No : 4100023705 tanggal 19 Desember 2014, serta Lampiran Surat Pesanan / Purchase Order;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Pengembalian / Purchase Order No : 135/PROC/D1R- ISATEL/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014,;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Mitratel No : DMT.0687/PMO/DKA/a1200000/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, perihal Konfirmasi Purchase Order;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Nomor : DMT.213IDVI/ROE-dl 100000/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, perihal Surat Peringatan Kesatu-pekerjaan SITACH Kalimantan;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Nomor:DMT.2226/ROE-dl 100000/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 perihal Surat Peringatan Kedua-pekerjaan SITACH Kalimantan;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor : DMT.104/PM0/DMT-DKA-a1000000/x/2015, tertanggal 4 September 2015 perihal SP3 (surat peringatan) pekerjaan SACME area Pamasuka;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat No : DMT.01 I/PM0/DMT-DKA-a000000/I/2016 tanggal 08 Januari 2016 perihal: SP3 (Surat Peringatan Kerjaan SACME area Pamasuka)
- Foto copy legalisir Pembukaan Rekening Bank Mandiri Nomor : 15.00.049058.9 atas nama H. RINI SUPARTINAH, beserta Foto copy KRT contoh tanda tangan dan foto copy KTP atas nama HJ. RINI SUPARTINAH:
- 1 (satu) foto copy legalisir aplikasi pembukaan Rekening Bank Mandiri Nomor : 122-0006014644 atas nama PT. Intenusa Telekomunikasi beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Sural Telkomsel Nomor : I08/RQ.01/RA-02/IX/2014 tanggal 09 September 2014 perihal surat Perintah Kerja;
- 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Kontrak Pengadaan antara PT. Telekomukasi Seluler dan PT. Internusa Telekomunikasi Nomor: 202-32514ot090., tanggal 29 September 2014;
- I (satu) lembar foto copy legalisir Surat Telkomsel Nomor : 152/TC.01/RC-02/X/2015, tanggal 20 Oktober 2014 perihal : Surat Peringatan Kedua Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Mini CME Jabotabek - BATCH # 2# cluster-4;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Minutes Of Mitting masing-masing :
 - a. Tanggal 23 Oktober 2014;
 - b. Tanggal 29 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir surat Telkomsel Nomor : 142/TC.01/RC-02/IX/2015 tanggal 21 September Perihal Surat Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Mini CME Jabotabek - BATCH # 2# cluster-4 serta lampirannya;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Telkomsel Nomor : GA.01/RQ-04/II/2016, 16 Maret 2016, perihal Pemberitahuan dan Konfirmasi Pengakhiran Kontrak Nomor ; 202-325140t090 pada PT. INTERNUSA TELEKOMUNIKASI (INTERNUSA);
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan dari Intemusa Telkommitratel No : 178/PROC/D1R- SATEL/VII/2015, 13 Juli 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Minutes Of Mitting tanggal 28 April 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Mitratell No : PS11-DVD-L3-001/F-001, tertanggal 07 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir SITE NAME OUTSTANDING Doc SITAC;
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Print Out email balas ferifikasi Progres mitra Isatel MOM SITACH/1MB, 19 Februari 2016;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- Print Out mutasi rekening Nomor : 15.00.049058.9 atas nama H. RINI SUPARTINAH, periode I Maret 2015 s/d 30 Juni 2016,

DI KEMBALI KAN KEPADA SAKSI OOTRIN MPA RAHMATA SARI

- Print Out Mutasi Rekening Nomor: Bank Mandiri Nomor: 122-0006014644 atas nama PT. Intenusa Telekomunikasi tanggal periode 1 Maret 2015 s/31 Oktober 2015;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DODI KURNIAWAN

- 1 (satu) bandel legalisir Berita Acara Survei Site Swasembada Barat, tertanggal 13 April 2016;
- 1 (satu) bandel legalisir Berita Acara Survei Site Cigondewah KRL-Holis,, tertanggal 20 April 2016;
- 1 (satu) bundle legalisir Berita Acara Survei Site Isat Kebaktian, tertanggal 20 April 2016;
- 1 (satu) bundle legalisir Berita Acara Survei Bite BDGN 218 WBBMC SITE 7801, tertanggal 20 April 2016;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle legalisir Berita Acara Survei Site Sapta Marga Tertanggal 20 April 2016;
- 1 (satu) bundle Legalisir Berita Acara Survei Nata Endah - Margahayu tertanggal 20 April 2016;
- 1 (satu) bundle Legalisir Invoice Perification Form No Invoice 001/ISATEL-INV/Minicme/TSEL/VI/15 24 Agustus 2015;
- 1 (satu) bundle Legalisir Invoice Perification Form No Invoice 002/ISATEL-INV/Minicme/TSEL/VI/15, 15 Juli 2015;
- 1 (satu) bundle Legalisir Invoice Perification Form No Invoice 003/ISATEL-INV/Minicme/TSEL/VI/15, 15 Juli 2015;
- 1 (satu) bundle Legalisir Invoice Perification Form No Invoice 004/ISATEL-INV/Minicme/TSEL/VI/15, 16 Juli 2015;
- 1 (satu) bundle Legalisir Invoice Perification Form No Invoice 005/ISATEL-INV/Minicme/TSEL/VIII/15, 08 September 2015;
- Legalisir Invoice Ferification Form No.Invoice 116/PC.01/NI^02/V11/2015, tanggal 15 Juli 2015;

DI KEMBALI KAN KEPADA SAKSI PETRUS DAMIANUS NUGROCO FEBRIANTO

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomo 40/Akta.Pid- Anak/2019/PN.Tng Jo 2141/ Pid.B/ 2019/ PN Tng, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 Mei 2019 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2141/ Pid.B/ 2019/ PN Tng tanggal 28 Mei 2019, permintaan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2019, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Juni 2019, memori banding tersebut tertanggal 29 Mei 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2019, atas memori banding tersebut Penaserhat Hukum Terdakwa anak mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Agustus 2019 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung seaktanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa selama 6 (Enam) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, karna suda hadanya surat perdamaian antara saksi Marakarna dengan Terdakwa, dimana saksi Marakarna sudah memberikan maaf kepada Terdakwa juga mencabut semua tuntutan

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 28 Mei 2019 Perkra Pidana Nomor : 2141/Pid.B/2018/PN.TNG.
3. Menghukum Negara membayar segala biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat, bahwa perdamaian maupun pencabutan tuntutan oleh saksi Marakarna, bukanlah dapat menghapuskan pidana atas perbuatan Terdakwa, tetapi hanya dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, karena tujuan pemidanaan bukanlah tindakan balas dendam tetapi merupakan tindakan edukatif untuk memberi efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Memori Banding Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak karna tidak memuat hal-hal baru sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Mei 2019 Nomor : 2141/Pid.B//2018/Pengadilan Negeri Tangerang, serta Memori Banding dan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama, sehingga pertimbangan tersebut dapat dipakai dan diambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara ini ditingkat Banding tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Mei 2019 No. 2141/Pid.B/2018/PN.Tgn dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan masyarakat, walaupun telah ada perdamaian diantara para korban ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan Hakim tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang menjadi korban adalah saksi Marakarna;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban.
- Terdakwa masih ada harapan untuk memperbaiki masa depannya yang lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2141/Pid.B/2019/PN Tgn. tanggal 28 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, oleh kami SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. FERI FARDIAMAN, S.H.MH dan SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Tri Widodo, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

H. FERI FARDIAMAN, S.H.,M.H.

SYAFRULLAH SUMAR, SH.,M.H.

SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H.

PaniteraPengganti,

TRI WIDODO, S.H.